

## **RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA**

**Nomor 35/PUU-XVII/2019**

***“Konstitusionalitas Pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) Melalui Dewan Musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat di Irian Barat pada Tahun 1969”***

### **I. PEMOHON**

1. Zadrack Taime (selanjutnya disebut sebagai Pemohon I);
2. Yan Pieter Yarangga (selanjutnya disebut sebagai Pemohon II);
3. Paul Finsen Mayor (selanjutnya disebut sebagai Pemohon III);
4. Sirzet Gwasgwas (selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV);
5. Oktovianus Pekei (selanjutnya disebut sebagai Pemohon V);
6. Albertus Moyuend (selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI);
7. Yohanes Petrus Kamarka (selanjutnya disebut sebagai Pemohon VII);
8. Djanes Marambur (selanjutnya disebut sebagai Pemohon VIII);
9. Yosepa Alomang (selanjutnya disebut sebagai Pemohon IX);
10. Karel Ohilemon Erari (selanjutnya disebut sebagai Pemohon X);
11. Pdt. Herman Awom, S.Th (selanjutnya disebut sebagai Pemohon XI);
12. Thaha M. Alhamid (selanjutnya disebut sebagai Pemohon XII);
13. Solidaritas Perempuan Papua (selanjutnya disebut sebagai Pemohon XIII);
14. Kemah Injil Gereja Masehi (KINGMI) di Tanah Papua (selanjutnya disebut sebagai Pemohon XIV).

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon.

### **Kuasa Hukum**

Yan Christian Warinussy, SH., Latifa Anum Siregar, SH., MH., dkk, advokat pada Kantor Hukum Yan Christian Warinussy, SH. dan Rekan, berdomisili hukum di Jl. Soejarwo Condronegoro Nomor 001, Swafen, Manokwari, Papua Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Januari 2019, 14 Januari 2019, 16 Januari 2019, 17 Januari 2019, 21 Januari 2019, 24 Januari 2019, 25 Januari 2019, 29 Januari 2019, dan 30 Januari 2019.

## II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian materiil Konsiderans Menimbang dan Penjelasan I (Umum) angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (UU 12/1969).

## III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

1. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyebutkan bahwa:

*“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”;*

2. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945;

3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan bahwa:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”;*

4. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, disebutkan:

*“Pengujian materiil adalah pengujian Undang-Undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam Ayat, Pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.”;*

5. Bahwa objek permohonan adalah pengujian materiil Konsiderans Menimbang dan Penjelasan I (Umum) angka 1 Undang-Undang Nomor 12

Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (UU 12/1969), oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian Undang-Undang *a quo*.

#### **IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING)**

1. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK:  
*“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga Negara.”;*
2. Berdasarkan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 010/PUU/III/2005 menyatakan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:
  - a. adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
  - b. hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*
  - c. kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
  - d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*
3. Bahwa Pemohon I s/d XII merupakan merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang merupakan pihak yang telah secara langsung atau setidak-tidaknya telah dirugikan hak-hak konstitusionalnya atau terkena dampak atau dirugikan akibat pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat tahun 1969 dan UU 12/1969;
4. Bahwa Pemohon I s/d XII berpandangan bahwa keputusan Dewan Musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat yang secara aklamasi

mengesahkan hasil Penentuan Pendapat Rakyat adalah sah dan final tidak sejalan dengan konstitusionalitas yang dianut UUD 1945 dan juga mengalami ketimpangan atau tumpang tindih (*over laping*) terhadap ratifikasi *New York Agreement* 15 Agustus 1962 oleh Pemerintah Indonesia dan Belanda sebagaimana tertuang dalam Resolusi PBB Nomor 1752 yang diterima (ratifikasi) bersama antara Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Belanda;

5. Pemohon I s/d XII secara bersama-sama baik perorangan maupun organisasi memiliki pandangan bahwa sejak berlakunya UU 12/1969, **sejarah integrasi Papua (Irian Barat) ke dalam Negara Republik Indonesia telah menjadi sumber konflik utama dan memburuknya harmonisasi hubungan antara Pemerintah Indonesia dan rakyat Papua, dan secara bersama-sama baik perorangan maupun organisasi sebagai warga Negara Indonesia kemudian mengalami tekanan, ancaman bahkan kekerasan secara luar biasa untuk tidak melakukan kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat terhadap hasil PEPERA yang berlangsung di Propinsi Irian Barat pada tahun 1969, dan akibatnya hak-hak konstitusional para Pemohon perorangan yang diatur dalam Undang-UUD 1945 telah dilanggar;**
6. Pemohon XIII s/d XIV adalah para Pemohon badan hukum privat, yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon pengujian undang-undang karena terdapat keterkaitan sebab akibat (*causal verband*) berlakunya UU 12/1969;
7. Pemohon XIII adalah Organisasi Non Pemerintah, didirikan oleh para pendiri atas dasar kepedulian yang tinggi terhadap perempuan Papua termasuk perempuan sebagai korban pelanggaran hak asasi manusia di Papua, dimana fakta telah membuktikan bahwa para perempuan Papua merupakan tumbal dan korban pelanggaran hak asasi manusia yang merupakan juga hak konstitusional turut merasakan efek dari PEPERA di Papua;

8. Pemohon XIV adalah organisasi keagamaan kristen protestan yang memiliki visi penginjilan, pemuridan dan menyuarakan suara kenabian bagi jemaat (umat) Kristen Protestan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, terutama jemaat (masyarakat) yang mengalami korban akibat tindakan sewenang-wenang Pemerintah.

## V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

### A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

- Pengujian materiil UU 12/1969 yaitu:

1. **Konsiderans Menimbang:**

*“Bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil Penentuan Pendapat Rakyat yang menetapkan Irian Barat tetap merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan untuk kepentingan pelaksanaan pemerintahan di Irian Barat yang efektif, demi kemajuan rakyat di Irian Barat, dipandang perlu Propinsi Irian Barat beserta Kabupaten-kabupatennya yang dibentuk dan diatur berdasarkan Penetapan Presiden No. 1 tahun 1962 jo Penetapan Presiden No. 1 tahun 1963 jo Keputusan Presiden No. 57 tahun 1963 jo Undang-undang No. 5 tahun 1969, segera diatur kembali sebagai Daerah-daerah Otonom, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 6 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXI/MPRS/ 1966.”;*

2. **Penjelasan I (Umum) angka 1:**

*“Sejak Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 wilayah Irian Barat adalah merupakan bagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, walaupun dalam kenyataannya wilayah tersebut pada waktu itu masih diduduki oleh Belanda. Berhubung dengan itu untuk kepentingan pemerintahan di daerah tersebut, dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 1956 jo Undang-undang Nomor 23 tahun 1958 telah dibentuk Propinsi Irian Barat. Usaha-usaha pengembalian wilayah Irian Barat melalui perjanjian bilateral antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Belanda ternyata tidak membawa hasil, sehingga mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak dan oleh karena itu Pemerintah Republik Indonesia segera melakukan perjuangan pengembalian wilayah Irian Barat tersebut berdasarkan Tri Komando Rakyat pada bulan Desember 1961. Untuk lebih melancarkan perjuangan pengembalian wilayah Irian Barat maka dengan Penetapan Presiden No. 1 tahun 1962 Propinsi Irian Barat Bentuk Lama diubah menjadi Propinsi Irian Barat Bentuk Baru yang selanjutnya setelah New York Agreement tahun 1962 sebagai hasil perjuangan Rakyat Indonesia, disempurnakanlah pemerintahan*

*Propinsi Irian Barat dengan Penetapan Presiden Nomor 1 tahun 1963 jo Keputusan Presiden Nomor 57 tahun 1963. Pada tanggal 1 Mei 1963 pemerintahan di Irian Barat diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia, berdasarkan ketentuan hukum internasional New York Agreement. Dalam New York Agreement tersebut antara lain ditentukan bahwa kepada rakyat di Irian Barat diberikan hak menentukan nasibnya sendiri, yaitu menentukan status wilayah Irian Barat sebagai bagian dari Republik Indonesia atau tidak. **Penentuan Pendapat Rakyat di Irian Barat (Act of Free Choice) yang dilakukan melalui Dewan Musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat sebagai manifestasi aspirasi rakyat telah terlaksana dan hasilnya menunjukkan dengan positif bahwa rakyat di Irian Barat berdasarkan rasa kesadarannya yang penuh, rasa kesatuan dan rasa persatuannya dengan rakyat Daerah-daerah lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kepercayaan kepada Republik Indonesia, telah menentukan dengan mutlak bahwa wilayah Irian Barat adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keputusan Dewan Musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat tersebut adalah sah dan final tidak dapat diganggu-gugat lagi oleh pihak manapun.***

#### **B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.**

1. **Pasal 28E ayat (2) UUD 1945:**  
*“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”*
2. **Pasal 28G ayat (1) UUD 1945:**  
*“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”*
3. **Pasal 28I ayat (1) UUD 1945:**  
*“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”*

#### **VI. ALASAN PERMOHONAN**

1. Bahwa Konsiderans Menimbang frasa “Bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil Penentuan Pendapat rakyat yang menetapkan Irian Barat Tetap merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia...” bertentangan dengan hak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman

ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 45;

2. Bahwa “menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nurani” pada proses persiapan hingga pelaksanaan penentuan pendapat tidak pernah melibatkan rakyat Papua. Sebagai contoh, *New York Agreement* 1962, dibuat tidak pernah berlangsung konsultasi bahkan sosialisasi dengan rakyat Papua, Pembentukan Dewan Musyawarah PEPERA (DMP) tidak pernah terjadi konsultasi termasuk sosialisasi dengan rakyat Papua hingga terjadi pelaksanaan PEPERA yang tidak diketahui rakyat Papua;
3. Bahwa substansi permohonan para Pemohon berdasarkan frasa tersebut diatas adalah hasil Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA), yang disebut “*Act of Free Choice*” berdasarkan *New York Agreement* atau kesepakatan New York antara Pemerintah Kerajaan Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia atas Irian Barat sekarang Propinsi Papua dan Propinsi Papua Barat, kesepakatan ini ditandatangani pada 15 Agustus 1962 di Markas Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) New York, Amerika Serikat;
4. Bahwa Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1541 (XV) perihal “Prinsip-prinsip yang berlaku sebagai tuntunan anggota-anggota dalam menentukan apakah atau tidak ada kewajiban untuk mengirimkan informasi sesuai dengan piagam PBB pasal 73e” mengatur bahwa proses integrasi antara suatu masyarakat tertentu dengan suatu Negara harus dilaksanakan atas pengetahuan penuh masyarakat yang bersangkutan. Keinginan untuk integrasi tersebut juga harus tersampaikan melalui proses yang demokratis, serta diselenggarakan secara independen dan seluruh masyarakat yang sudah dewasa berhak untuk dilibatkan dalam proses referendum;
5. Bahwa Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2504 (XXIV) perihal “Perjanjian antara Republik Indonesia dengan Kerajaan Belanda tentang West New Guinea (West Irian)” hanya mencatat telah terselenggaranya PEPERA tanpa mengindikasikan apakah referendum

tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Resolusi 1514 dan 1541 (XV);

6. Bahwa berdasarkan hal yang disebutkan diatas demikian maka pembentukan UU 12/1969 terjadi pertentangan hak-hak konstitusional rakyat Papua terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945);
7. Bahwa tidak dilaksanakan amanat Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 menurut Pemerintah Indonesia dikarenakan oleh tiga alasan: (1) keprimitifan penduduk untuk dapat melakukan pemilihan secara demokratis menurut praktek modern; (2) kesulitan transportasi; dan (3) faktor-faktor geografis. Namun jauh sebelumnya pemilihan badan pengurus gereja-gereja dan keanggotaan New Guinea Raad dilakukan melalui cara-cara demokratis, Selain itu, hanya 2 tahun sesudah PEPERA, yaitu pada tahun 1971, pemerintah Indonesia dengan mudah dapat melaksanakan Pemilihan Umum di Papua Barat dengan melibatkan pria dan wanita dewasa menurut praktik Pasal 28E ayat (2) UUD 1945;
8. Bahwa frasa **“Bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil Penentuan Pendapat rakyat yang menetapkan Irian Barat Tetap merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia...”**, adalah bertentangan terhadap Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945;
9. Bahwa pelaksanaan PEPERA sebagaimana disebutkan diatas diikuti oleh peserta yang tergabung dalam Dewan Musyawarah PEPERA (DMP) sebanyak 1025 orang, masing-masing di Merauke 177 orang, di Kabupaten Jayawijaya 174 Orang, di Kabupaten Paniai 176 Orang, di Kabupaten Fakfak 74 Orang, di Kabupaten Sorong 109 Orang, di Kabupaten Manokwari 75 Orang, di Teluk Cenderawasih (Biak dan Serui) 131 Orang, dan di Jayapura 110 Orang;
10. Bahwa faktanya sebanyak 1025 orang tersebut menjelang pelaksanaan PEPERA sebelumnya telah dipilih secara rahasia dari tokoh-tokoh masyarakat Papua, organisasi masa, partai politik dan dikarantina, didoktrin

yang disertai intimidasi oleh pihak militer pemerintah Republik Indonesia untuk memilih ikut Republik Indonesia;

11. Bahwa sebagai akibat dari adanya implementasi UU 12/1969 yang tidak benar tersebut, situasi kehidupan masyarakat di Papua, khususnya orang-orang asli Papua, terus berada dalam suasana yang tidak merdeka, tidak sejahtera, tidak adil dan tidak makmur sebagaimana dicita-citakan di dalam Pembukaan UUD 1945;
12. Bahwa dengan dibatasinya hanya 1025 orang yang berpartisipasi dalam Penentuan Nasib Sendiri, maka diperkirakan 815.906 penduduk Irian Barat saat itu kehilangan kemerdekaan pikiran dan hati nurani yang merupakan amanat Pasal 28I ayat (1) UUD 1945;
13. Bahwa masyarakat Papua yang ada di luar negeri, yang pada saat penandatanganan New York Agreement adalah penduduk Papua, tidak diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam penentuan nasib sendiri tersebut;
14. Bahwa dengan upaya menghilangkan “hak dan kemerdekaan pikiran dan hati nurani” Orang Asli Papua (OAP) telah mengakibatkan pertentangan yang timbul dari adanya Penjelasan frasa pada paragraf 7 sampai dengan 8 dari UU 12/1969;
15. Bahwa diharuskan adanya prinsip internasional dalam kemerdekaan pikiran dan hati nurani bagi penduduk Papua dalam pelaksanaan *Act of Free Choice* sesungguhnya merupakan penghormatan terhadap sebuah bangsa ras Melanesia yang hidup di Irian Barat saat itu, hal ini lebih dahulu telah ditegaskan oleh Drs. M. Hatta (mantan Wakil Presiden RI Pertama) pada pertemuan penyerahan wilayah Hindia Belanda yang dikuasai Jepang kepada Indonesia, pada pertemuan di Saigon 12 Agustus 1945 ketika itu Jenderal Hasaichi Taraci bertanya bagaimana dengan Irian Barat, Drs. M. Hatta menjawab “Bangsa Papua adalah ras negroid, Bangsa Melanesia; maka biarlah bangsa Irian menentukan nasib dan masa depannya sendiri, mereka terlalu primitif tidak perlu dikaitkan dengan kemerdekaan Indonesia.”

## VII. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan materi ketentuan konsiderans Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Propinsi Irian Barat pada frasa "*Bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil Penentuan Pendapat rakyat yang menetapkan Irian Barat Tetap merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia...*" bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 45, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat;
3. Menyatakan frasa Penjelasan Umum Paragraf 7 sampai 8 Undang Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Propinsi Irian Barat, yang berbunyi : "*... Penentuan Pendapat Rakyat Di Irian Barat (Act of Free Choice) yang dilakukan melalui Dewan Musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat sebagai manifestasi aspirasi rakyat telah terlaksana dan hasilnya menunjukkan dengan positif bahwa rakyat di Irian Barat berdasarkan rasa kesadarannya yang penuh, rasa kesatuan dan rasa persatuannya dengan rakyat Daerah-daerah lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kepercayaan kepada Republik Indonesia, telah menentukan dengan mutlak bahwa wilayah Irian Barat adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.*  
*Keputusan Dewan Musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat tersebut adalah sah dan final tidak dapat diganggu-gugat lagi oleh pihak manapun*", adalah bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat;
4. Menyatakan materi tentang hasil PEPERA sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom di Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Propinsi Irian

Barat tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;

5. Memerintahkan untuk memuat putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).